

Equality before the law

Implementasi Diskresi Dalam Proses Penyidikan Pada Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Sorong (Study

Polres Kabupaten Sorong).

Implementation Of Discretion In The Investigation Process On Criminal Act Of Theft In Sorong Distriet (Sorong District Police Study).

**Implementasi Diskresi Dalam Proses Penyidikan Pada
Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Sorong (Study
Polres Kabupaten Sorong).**

***Implementation Of Discretion In The Investigation Process On
Criminal Act Of Theft In Sorong District***

***Yanwaris Saa, Moh. Ery Kusmiadi, Muhamad Hasan Rumlus,
Lisa Mery***

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1, Mariat Pantai, Aimas, Kabupaten Sorong Papua

Barat: 98414

Email: yanwarissaa644@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong dan apa faktor faktor yang mempengaruhi implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong. Jenis penelitian ini yaitu penelitian emperis dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) Bagaimana implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong yaitu melalui hukum adat seperti denda adat dengan adanya keputusan bersama antara pihak satu dengan yang lain kemudian diahlikan ke hukum adat dan tidak ada yang di rugikan antara kedua belah pihak; dan kehendak sendiri (secara kekeluargaan) pelaku yang melakukan pencurian hanya satu kali dengan memberikan mediasi atau kekeluargaan atau sebagainya sedangkan pelaku yang lebih dari satu kali meskipun sudah adanya kesepakatan bersama secara kekeluargaan antara korban dan pelaku untuk berdamai dengan melampirkan perdamaian atau penyelesaian damai pada berkas perkara pidana atau yang melanggar hukum lebih dari satu kali kembali kepada kepolisian untuk melihat perbuatan seperti apa dan bagaimana. 2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong yaitu faktor pemahaman masyarakat, faktor keprofesional kepolisian, faktor sarana dan fasilitas.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian;Proses Penyidikan;Diskresi.

Abstract

The aim of this research is to find out how discretion is implemented in the process of investigating criminal acts of theft in Sorong Regency and what factors influence the implementation of discretion in the process of investigating criminal acts of theft in Sorong

Regency. This type of research is empirical research using a descriptive approach. The results of the research concluded that: 1) How is the implementation of discretion in the investigation process for criminal acts of theft in Sorong Regency, namely through customary law such as customary fines with a joint decision between one party and another then it is referred to customary law and there is no loss between both parties; and of their own free will (in a family way) the perpetrator who commits theft only once by providing mediation or kinship or so on, while the perpetrator who commits more than once even though there is a mutual family agreement between the victim and the perpetrator to make peace by attaching peace or peace settlement to the case file criminals or those who violate the law more than once return to the police to see what kind of actions they committed and how. 2) What are the factors that influence the implementation of discretion in the process of investigating criminal acts of theft in Sorong Regency, namely community understanding factors, police professionalism factors, means and facilities factors.

Keywords: *Crime of Theft; Investigation Process; Discretion.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tindak pidana sebagai perlakuan yang secara sederhana dapat di pidanakan. Perbuatan pidana bersifat dilarang dengan pidana jika dilanggar¹. Perbuatan pidana merupakan aturan yang oleh hukum dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang. Pencurian sebagai tindak pidana tidak dengan jalan sah mengambil milik orang lain². Dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 362 pencurian secara melawan hukum diancam dengan dipidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah yang mana barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki.

Tindak pidana pencurian dalam KUHP Bab XXII II Pasal 362-367 tentang barang milik dengan bermacam pencurian serta hukuman oleh para pencuri. Namun dalam dalam praktiknya masih banyak ditemukan peristiwa tindak pidana pencurian di kalangan masyarakat. Pencurian yang dilakukan di Kabupaten Sorong tidak mengenal waktu, tempat dan usia bahkan dilakukan secara individu maupun kelompok. Hampir setiap hari polisi melakukan pengincaran kepada pelaku pencurian, yang mana pelaku tersebut mengambil

¹ Saputra "Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia." Jurnal Pahlawan. Vol 2, No. 1, (2019): 1.-8.

² Mutiara Afifah "Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Justice Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan (2023).

benda orang lain seperti mengambil motor, uang dan benda berharga lainnya. Pencurian yang telah terjadi membuat kerugian material dengan hilangnya barang atau benda yang dimiliki.

Data informasi dari info publik “Kapolsek Beraur Pimpin pencarian dan pengabilan barang bukti terhadap “ABH” tersangka beralamat di Kabupaten Sorong distrik Klamono kampun Mlasmili Pasal 363 KUHP terkait pencurian. Orang tua tersangka kepala kampung dan warga diajak oleh Kapolsek untuk hadir melihat diambilnya barang bukti pukul 14.25. Orang tua tersangka didepan kepala kampung Mlasmili dan ketua RT telah sebelumnya diberikan pemahaman atas perbuatan tersangka dan paham akan tugas kepolisian dalam penegak hukum oleh Kapolsek Beraur. (Penulis MC Kab Sorong, Redaktur: Tobari).

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum sangat besar perannya dalam tindak pidana. Undang-Undang Pasal 1 butir (1) nomor 2 tahun 2002 menyatakan kedudukan kepolisian sebagai hak ihwal yang berkaitan sebagai salah satu fungsi kepolisian dalam bidang (pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat). Kedudukan kepolisian dalam menegakan hukum khususnya pada proses penyidikan tindak pidana pencurian dapat mengambil keputusan sendiri atau diskresi dengan diberi kebebasan disetiap situasi yang dihadapi dan melihat segala pilihan maupun pertimbangan sesuai secara bijaksana.

Diskresi dari sistem pengaturan hukum sendiri sebagai pelengkapan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 Bab III dalam Pasal 18 ayat 1 kepolisian dapat berindak menurut penilaian sendiri dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk kepentingan umum. Penilaian sendiri dianggap paling baik dan adil adanya alternatif penyelesaian perkara pidana sistem peradilan pidana antara lain (jalur mediasi dan rekonsiliasi secara langsung bebas dan mandiri). Penilaian yang diyakini kepolisian dalam menggunakan diskresi mempunyai alasan yang rasional, logis, selektif serta profesional untuk di pertanggung jawabkan.

Diskresi oleh kepolisian memberikan kedudukan sebagai pihak yang berwenang. Dengan demikian menggunakan diskresi taidak hanya begitu sajah tetapi kepolisian harus berdiri tegak pada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentang. Oleh karena itu dengan adanya diskresi maka kepolisian dapat memilih berbagai tindakan atau penyidikan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam perkara pidana yang ditanganinya. Dalam hal ini termasuk proses penyidikan tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong. **penelitian terdahulu.** Dalam penelitian ini terdapat penelitian terdahulu yang di tulis oleh

Joni Krisnanto dengan judul “implementasi diskresi polri dalam penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 (study kasus Undang-Undang kepolisian).” Dalam penelitian tersebut penulis bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, kemudian implementasi diskresi polri dalam tindak pidana sesuai Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 dan perkap 14 tahun 2012, serta kendala-kendala yang di hadapai dalam implementasi diskresi polri dalam tindak pidana sesuai Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 dan perkap 14 tahun 2012. Sedangkan peneliti bertujuan untuk mengetahui implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong dan faktor yang mempengaruhi implementasi diskresi dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian. Adapun perbedaannya peneliti lebih berfokus pada tindak pidana pencurian dan hasil penelitian juga berbeda.

Permasalahan dan Gap Analysis. Permasalahan dan Gap Analisis dalam Artikel

Implementasi Diskresi Dalam Proses Penyidikan Pada Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Sorong (Study Polres Kabupaten Sorong) :

1. Permasalahan: Pencurian selalu terjadi dan terkadang merugikan setiap orang, kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam mengatasinya dapat memberikan penilaian sendiri berupa diskresi. Akan tetapi diskresi tidaklah serta merta dapat diberikan. Kepolisian juga harus bijaksana dan tunduk pada peraturan perundangundangan yang berlaku serta tidak bertentangan. Dengan demikian diskresi menjadi salah satu tantangan kepolisian dalam bertindak memberikan penilaian sendiri pada tindak pidana pencurian
2. Gap Analisis: kekurangannya belum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang diskresi. Hanyalah penilaian sendiri dengan hati nurani, sehingga kepolisian dalam memberikan diskresi harus memiliki alasan yang rasional, logis, selektif serta profesional untuk di pertanggung jawabkan. Dalam koteks ini perlu dilakukan peneliti lebih lanjut mengenai implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong (study Polres Kabupaten Sorong)

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada beserta judul, peneliti membuat rumusan masalah agar tidak meluas dan keluar dari konteks penelitian. Berikut rumusan masalah yang di tentukan oleh peneliti:

1. Bagaimana implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong (study polres Kabupaten Sorong).
2. Apakah faktor yang mempengaruhi implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong (study polres Kabupaten Sorong).

3. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tiga metode penelitian, sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan: studi pustaka dengan cara dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian untuk megumpulkan data.
2. Wawancara: Wawancara dilakukan bersama kepolisian Kabupaten Sorong dengan cara terstruktur berdasarkan berbagai pertanyaan yang telah di tulis.
3. Dokumentasi: Dokumentasi yang diperoleh melalui pengambilan data seperti catatan lapangan dan foto

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong

Selaku Kepolisian Kabupaten Sorong yang berjabat sebagai penyidik yaitu dalam Undang-Undang no 2 Tahun 2002 Pasal 18 Ayat 1 bahwa untuk kepentingan umum pejabat kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenang dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dan dalam melaksanakan tindakan tersebut harus sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang no 20 Tahun 2002 dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Untuk istilah diskresi kepolisian juga Pasal 15 Ayat 2 huruf k, dikenal dengan kewenangan lain. Kemudian Pasal 16 Ayat 1 huruf l, dikenal dengan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Dan dalam Undang-Undang no 8 Tahun 1981 KUHP Pasal 7 Ayat 1 huruf j, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Ketentuan sebagaimana maksud Pasal 7 KUHP Ayat 1 huruf j, memberikan wewenang kepada penyidik karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab. Adapun tindakan lain ini dibatasi dengan syarat: (a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; (b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan; (c) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; (d) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa; (e) Menghormati hak asasi manusia.

Diskresi itu sendiri mengandung arti kebebasan memutuskan sendiri tentang sesuatu dalam situasi yang dihadapi. Diskresi atau kebebasan bertindak pada dasarnya berarti kebebasan untuk menerapkan peraturan dalam situasi konkrit, kebebasan untuk mengatur situasi konkrit tersebut dan kebebasan untuk bertindak. Diskresi merupakan langkah yang paling tepat diambil oleh kepolisian dalam menangani perkara-perkara pidana apalagi tindak pidana yang terjadi dilingkungan masyarakat.

Implementasi diskresi penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong, yaitu: melalui hukum adat dan kehendak sendiri (secara kekeluargaan). Penjelasan tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Hukum Adat

Hukum pidana adat sendiri dapat diartikan sebagai aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu di selesaikan. Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundangundangan. Penyelesaian- penyelesaian konflik yang dilakukan melalui mekanisme hukum adat baik untuk perkara perdata maupun perkara pidana³. Hukum adat masih berlaku dan dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak terbatas dalam bidang hukum pidana maupun perdata⁴. Hukum adat sebagai beberapa pertimbangan kebijakan yang diambil oleh kepolisian untuk melakukan diskresi. ⁵Biasanya langka kebijakan dengan pertimbangan pertimbangan yang diambil polisi, diantaranya menggunakan hukum adat.

³ Kurniawan, F. "Hukum Pidana Adat sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis, Vol. 2, No,2 (2016): 10-31.

⁴ Barhamudin, B., Dahwir, A. "Perdamaian Menjadi Pilihan Utama dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas. Jurnal. Vol 19, No. 1, (2021):77-104.

⁵ Firmansyah, A., Widodo, H., Mamang, D. "Tinjauan Hukum Implementasi Diskresi Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika." Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum. Vol. 8, No.2 (2022): 127-2494.

Berdasarkan pendapat diatas dari hasil penelitian, hukum adat bisa diberikan sebagai pelaksanaan diskresi oleh kepolisian Kabupaten Sorong dalam proses penyidikan seperti denda adat, dengan adanya keputusan bersama antara pihak satu dengan yang lain baru diahlikan ke hukum adat adanya kesepakatan bersama yang mana tidak ada yang dirugikan. b. Kehendak Sendiri (Secara Kekeluargaan)

Suatu kasus dapat diselesaikan melalui kekeluargaan. Dalam praktek penyelesaian perkara pidana dengan cara kekeluargaan atau damai. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal alasan pemaaf, pembeda dan alasan penghapus pidana sehingga dalam kasus-kasus pidana sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah diselesaikan secara damai. Penyelesaian perkara secara kekeluargaan sering dilakukan melalui diskresi yang dimiliki penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah (kekeluargaan).

Penyelesaian secara kekeluargaan mengutamakan suasana kekeluargaan diantara pihak yang bersengketa sebab dalam perdamaian tidak ditonjolkan pihak yang bersalah atau yang benar, namun akan dibahas duduk persoalan yang sebenarnya dan para pihak akan mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan. Atas kehendak sendiri diartikan sebagai suatu kebijaksanaan untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya atau untuk menentukan suatu perkara lanjut ke pengadilan⁶. Biasanya langka kebijakan dengan pertimbangan-pertimbangan yang diambil polisi, diantaranya menggunakan atas kehendak sendiri.

Berdasarkan pendapat diatas dan hasil penelitian, atas kehendak sendiri dilakukan secara kekeluargaan dapat diberikan sebagai bentuk diskresi dalam proses penyidikan tindak pencurian oleh kepolisian Kabupaten Sorong. Pelaku yang melakukan pencurian hanya.1 kali dengan memberikan mediasi atau kekeluargaan atau sebagainya sedangkan pelaku yang lebih dari 1 kali meskipun sudah adanya kesepakatan bersama secara kekeluargaan antara korban dan pelaku untuk berdamai tetapi prosedur hukum tetap dijalankan dengan melampirkan perdamaian atau penyelesaian damai pada berkas perkara. Tindak pidana atau yang melanggar hukum lebih dari 1 kali kembali kepada kepolisian Kabupaten Sorong untuk melihat perbuatan seperti apa dan bagaimana

⁶ Ramadhan, A. "Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara. Lex Renaissance. Vol. 6, No. 1, (2021): 25-41

2. Faktor yang mempengaruhi implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong.

Dalam melaksanakan diskresi tentu ada berbagai faktor yang bisa mempengaruhi dalam proses penyidikan. Faktor yang mempengaruhi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Kabupaten Sorong yaitu: faktor pemahaman masyarakat, keprofesionalan kepolisian serta sarana dan fasilitas.

a. Faktor Pemahaman Masyarakat

Masyarakat bagi petugas kepolisian adalah warga negara yang harus dilindungi, dibina maka kecenderungan diskresi akan lebih besar. Bagian yang terpenting dari masyarakat untuk menegak hukum adalah pemahaman masyarakat karena semakin rendah pemahaman masyarakat akan hukum maka kepolisian sulit melaksanakan diskresi. Faktor masyarakat dalam masalah diskresi kepolisian memerlukan keyakinan sendiri yang berlandaskan kelogisan pada pertimbangan karena dalam menjalankan kewenangan masyarakat mempengaruhinya⁷. Faktor yang mempengaruhi diskresi penyidikan kepolisian juga pada pemahaman masyarakat⁸.

Berdasarkan pendapat diatas dan hasil penelitian, faktor pemahaman masyarakat tentang hukum, dalam hal ini diskresi diberikan oleh kepolisian Kabupaten Sorong perlu adanya kesepakatan bersama antara korban dan pelaku dan diskresi tidak semenah-menah bisa diberikan.

b. Faktor Keprofesionalan Kepolisian

Profesionalisme Polisi dibutuhkan dalam rangka menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat maupun sebagai penegak hukum. Dalam hal ini hukum memberikan kekuasaan dan kewenangan terhadap Polisi untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat mandiri. Kemandirian ini sangat penting artinya karena dapat menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah sesuai dengan aturan hukum, dan pada saat penerapan hukum itu dilakukan maka diterapkan secara profesional. Petugas yang berkualitas terutama profesionalnya akan bertindak tegas di dalam memutuskan sesuatu karena ia mengerti apa yang harus dikerjakan. Profesionalisme Polisi dibutuhkan dalam rangka menjalankan tugasnya dengan baik sebagai

⁷ Soerjono, S. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo. (2004).

Santoso, P. "Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Penal (Studi Kasus di Polsek Galur Kulonprogo. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan. Vol. 1, No. 2. (2020): 95-118.

pemelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat maupun sebagai penegak hukum. Faktor kepolisian sebagai kualitas diskresi yang sangat menentukan. faktor yang mempengaruhi diskresi penyidikan kepolisian juga pada keprofesional polisi. Keprofesional polisi menjadi faktor pendukung sekaligus penghambat.

Berdasarkan pendapat diatas dan hasil penelitian keprofesional kepolisian Kabupaten Sorong harus profesional agar dapat melihat dan memilah perkara yang bisa lari ke diskresi atau tidak. Kepolisian yang tidak profesional berdampak pada pemberian diskresi dalam arti perkara yang tidak dideskresi tetapi diberikan atau sebaliknya maka perkara tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas, pendukung tugas-tugas kepolisian dalam pelaksanaan diskresi. Tidak adanya sarana dan fasilitas yang didukung maka tidak akan berhasil di kinerja kepolisian. Sekalipun unsur utama juga banyak menentukan di dalam penegakan hukum adalah unsur manusia, namun unsur manusia tidak akan berhasil dengan baik tanpa dilengkapi dengan sarana atau fasilitas yang mendukung pelaksanaan diskresi. Fasilitas itu sendiri dapat menjadi faktor pendukung dan juga dapat menjadi faktor yang menghambat pemberian diskresi. Faktor fasilitas dapat menjadi pendukung dikarenakan adanya fasilitas seperti tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lainnya dapat mempercepat kinerja polisi dalam hal ini sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan.

Berdasarkan hasil penelitian, sarana dan fasilitas di kepolisian Kabupaten Sorong sangat mempengaruhi karena sebagai alat pendukung untuk mempercepat kerja kepolisian terkait dengan diskresi dalam proses penyidikan. Apabila sarana dan fasilitas tidak mendukung maka proses diskresi tidak bisa berjalan dengan baik sebagai contoh dalam melakukan mediasi, orang tersebut tidak diruangan terbuka.

C. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut:

Bagaimana implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Polres Kabupaten Sorong, yaitu melalui hukum adat, seperti denda adat dengan adanya keputusan bersama antara pihak satu dengan yang lain kemudian diahlikan ke hukum adat dan kedua belah pihak tidak ada yang di rugikan. Kehendak sendiri (secara

kekeluargaan) seperti pelaku yang melakukan pencurian hanya.1 kali dengan memberikan mediasi atau kekeluargaan atau sebagainya sedangkan pelaku yang lebih dari 1 kali meskipun sudah adanya kesepakatan bersama secara kekeluargaan antara korban dan pelaku untuk berdamai dengan melampirkan perdamaian atau penyelesaian damai pada berkas perkara pidana atau yang melanggar hukum lebih dari 1 kali kembali kepada kepolisian untuk melihat perbuatan seperti apa dan bagaimana. Sedangkan Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi diskresi dalam proses penyidikan pada tindak pidana pencurian di Polres Kabupaten Sorong yaitu: pemahaman masyarakat, keprofesional kepolisian dan Sarana dan fasilitas

DAFTAR PUSTAKA

- Saputra “*Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia.*” Jurnal Pahlawan, Vol 2, No. 1, (2019): 1-8.
- Barhamudin, B., Dahwir, A. “*Perdamaian Menjadi Pilihan Utama Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas.*” Jurnal. Vol 19, No 1, (2021): 77-104.
- Firmansyah, A., Widodo, H., Mamang, D. “*Tinjauan Hukum Implementasi Diskresi Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika.*” Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum. Vol. 8., No. 2, (2022): 127-2494.
- Ramadhan, A. “*Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara.*” Lex Renaissance. Vol. 6, No. 1. (2021): 25-41.
- Santoso, P. “*Diskresi Kepolisian Melalui Mediasi Panel (Studi Kasus di Polsek Galur Klonprogo).*” Jurnal Penegak Hukum dan Keadilan. Vol. 1, No. 2, (2020): 95-118.